



**P U T U S A N**  
Nomor 3112 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut  
dalam perkara:

**Hj. MULIATI binti LASA alias MULY**, bertempat tinggal di Jln.  
Lapangan Ahmad Yani Lacinrang Lingkungan II Lacinrang,  
Kelurahan Lacinrang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

1. **SAMSU bin LAEGE**, bertempat tinggal di Waworaha Desa  
Waworaha, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe,  
Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **I JAMI Binti LAEGE**, bertempat tinggal di Dusun II  
Puridoso, Desa Sabiano, Kecamatan Undulako,  
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal  
ini memberi Kuasa kepada A. SAMAD D. MACHMUD,  
S.H., Advokat, berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang  
Nomor 17, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan  
MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 17 April 2013;
3. **I BASA alias YE' BASA**, bertempat tinggal di Jalan  
Lapangan Ahmad Yani Lancirang Lingkungan II Lancirang  
Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten  
Sidrap;
4. **Hj. NURSI AH binti LAEDE**, bertempat tinggal di Jalan  
Lapangan Ahmad Yani Lancirang Lingkungan II Lancirang,  
Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten  
Sidrap ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat-Para  
Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **LANJENG bin LASAINI**, bertempat tinggal di Jalan  
Belawa Nomor 49 Lingkungan II Lancirang, Kelurahan  
Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2015*



2. **LACADING bin LASAINI**, bertempat tinggal dahulu Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia;
3. **Hj. BUNAYYA binti LAEDE**, bertempat tinggal dahulu Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia;
4. **ST. AMINAH binti LABEKKA**, bertempat tinggal dahulu Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia;
5. **I MEYYANG binti LABEKKA**, bertempat tinggal di Jalan Lapangan Ahmad Yani Lancirang Lingkungan II Lancirang Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap;
6. **I TERRANG binti LABEKKA**, bertempat tinggal dahulu Kelurahan Lancirang Kec. Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia;
7. **Hj. INTANG binti LAUOE Bin LABEKKA**, bertempat tinggal di Desa Ongkoe Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. **L A D A M A**, bertempat tinggal dahulu Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia;
9. **L A P I R E**, bertempat tinggal dahulu Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia;
10. **I R U G E**, bertempat tinggal dahulu Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, sekarang tidak diketahui pasti di Wilayah Hukum Republik Indonesia;
11. **CAMAT PITU RIAWA Selaku PPAT**, bertempat tinggal di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap,



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/  
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah  
menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di  
muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas  
dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah berupa 1 (satu) bidang tanah perumahan, ukuran 13 M x 23 M (seluas  $\pm$  2,9 are), terdaftar dalam DHKP dan Peta Blok 001-0064.0, yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.071.001.001-0064.0, atas nama Mondong Lacolla, terletak di Lingkungan II Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : LPM Kelurahan Lancirang/Musa Rahe;
  - Sebelah Timur : Tanah kebun H. Remma;
  - Sebelah Selatan : Tanah perumahan bagian I Basa atas nama Mondong Lacolla DHKP dan Peta Blok 001-0150.0, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.071.001.001-0150.0;
  - Sebelah Barat : Jalan Lapangan Ahmad Yani Lancirang;yang diperoleh sebagai warisan dari ibunya yang bernama I Pada binti Mandong Lacolla almarhumah (Ibu Penggugat) di mana sebelumnya I Pada binti Mandong Lacolla almarhumah (Ibu Penggugat) memperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama Mandong Lacolla;
2. Bahwa Mandong Lacolla sudah meninggal dunia dan mempunyai 6 (enam) orang anak, masing-masing:
  - 2.1. I Suara binti Mandong Lacolla (meninggal dunia) dan meninggalkan anak, yaitu:
    - 2.1.1. Ladama (Turut Tergugat VIII);
    - 2.1.2. Lapire (Turut Tergugat IX);
    - 2.1.3. I Ruge (Turut Tergugat X);
  - 2.2. I Basa binti Mandong Lacolla (Tergugat II);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. I Pada binti Mandong Lacolla (meninggal dunia) dan meninggalkan anak, yaitu:
  - 2.3.1. Samsu (Penggugat);
  - 2.3.2. I Semmi (meninggal remaja);
  - 2.3.3. I Jami (Penggugat);
- 2.4. La Saini bin Mandong Lacolla (meninggal dunia) dan meninggalkan anak, yaitu:
  - 2.4.1. Lanjeng (Turut Tergugat I);
  - 2.4.2. Lacading (Turut Tergugat II);
- 2.5. Laede bin Mandong Lacolla (meninggal dunia) dan meninggalkan anak, yaitu:
  - 2.5.1. Hj. Bunayya (Turut Tergugat III);
  - 2.5.2. Hj. Nursia (Tergugat III);
- 2.6. La Bekka bin Mandong Lacolla (meninggal dunia) dan meninggalkan anak, yaitu:
  - 2.6.1. ST. Aminah (Turut Tergugat IV);
  - 2.6.2. I Meyyang (Turut Tergugat V);
  - 2.6.3. Laupe (meninggal dunia) dan meninggalkan anak, yaitu:
    - 2.6.3.1. Hj. Intang (Turut Tergugat VI);
  - 2.6.4. I Terrang (Turut Tergugat VII);
3. Bahwa semasa hidupnya Mandong Lacolla telah membagikan hartanya kepada 6 (enam) orang anaknya, masing-masing 3 (tiga) orang anak lakinya mendapat kebun/tanah sawah dan 3 (tiga) orang anak perempuannya masing-masing 1 (satu) petak tanah perumahan yang sampai sekarang masih atas nama Mandong Lacolla dan terdaftar dalam Peta Blok dan DHKP 001 Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, masing-masing Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.71.001. 001.0064-0 atas nama Mandong Lacolla adalah bagian I Pada binti Mandong Lacolla (Ibu Penggugat), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.71.001.001.0150-0 atas nama Mandong Lacolla adalah bagian I Basa binti Mandong Lacolla (Tergugat II) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.71.001.001.0151-0 atas nama Mandong Lacolla adalah bagian I Suara binti Mandong Lacolla (Ibu Turut Tergugat VIII, IX, dan X);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Mandong Lacolla membagikan tanah perumahan tersebut kepada masing-masing anak perempuannya, masing-masing mengambil dan menempati bagiannya. Bahwa I Pada binti Mandong Lacolla (Ibu Penggugat) menempati bagiannya bersama anak-anaknya (Penggugat) hingga I Pada binti Mandong Lacolla (Ibu Penggugat) meninggal dunia, dan setelah I Pada binti Mandong Lacolla (Ibu Penggugat) meninggal dunia sejak saat itu Penggugat pergi merantau di daerah Sulawesi Tenggara. Bahwa baik I Pada (Ibu Penggugat) maupun Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan obyek sengketa kepada siapapun;
5. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat III menjual objek sengketa kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/PR/VII/2008 yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat XI tanpa sepengetahuan dengan para Penggugat dan Penggugat ketahui kalau tanah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari I Pada binti Mandong Lacolla (Ibu Penggugat), di mana sebelumnya I Pada binti Mandong Lacolla memperoleh sebagai bagian warisan dari Mandong Lacolla telah dijual oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I. Nanti pada akhir tahun 2012 ketika Penggugat pulang dari rantauan;
6. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III menjual/mengalihkan tanah milik Penggugat (objek sengketa) kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena Penggugat kehilangan hak menikmati terhadap tanah perumahan miliknya;
7. Bahwa penjualan/pengalihan objek sengketa dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I adalah penjualan/pengalihan yang mengandung cacat hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak;
8. Bahwa para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI) Penggugat libatkan dalam perkara ini dengan maksud dan tujuan agar Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI) dihukum untuk mentaati putusan;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya menempuh upaya secara damai dan kekeluargaan guna penyelesaian masalah ini namun hasilnya Nihil dan mengalami jalan buntu sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:
  - 1 (satu) bidang tanah perumahan, ukuran 13 m x 23 m (seluas  $\pm$  2,9 are), terdaftar dalam DHKP dan Peta Blok 001-0064.0, yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.071.001.001-0064.0, atas nama Mondong Lacolla, terletak di Lingkungan II Lancirang, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : LPM Kelurahan Lancirang/Musa Rahe;
    - Sebelah Timur : Tanah kebun H. Remma;
    - Sebelah Selatan : Tanah perumahan bagian I Basa atas nama Mondong Lacolla DHKP dan Peta Blok 001-0150.0, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.071.001.001-0150.0;
    - Sebelah Barat : Jalan Lapangan Ahmad Yani Lancirang;adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari ibunya bernama I Pada binti Mandong Lacolla almarhumah, di mana sebelumnya I Pada binti Mandong Lacolla memperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Mandong Lacolla;
3. Menyatakan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I atas objek sengketa adalah cacat hukum karena dijual oleh orang yang tidak berhak;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat I memperjualbelikan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan batal Akta Jual Beli Nomor 37/PR/VII/2008 antara Tergugat II sebagai Penjual dengan Tergugat I sebagai Pembeli, yang dilakukan di hadapan Turut Tergugat XI selaku PPAT;
6. Menyatakan segala macam surat yang diterbitkan sehubungan dengan jual beli terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak mengikat obyek sengketa;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara dari pihak Kepolisian Negara;
8. Menghukum kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bilamana Tergugat I lalai mentaati putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU, bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ternyata Gugatan Penggugat mengidap cacat hukum formal, berupa *plurium litis contersium*, yang amat mendasar, oleh karena masih terdapat pihak lain yang turut menguasai objek sengketa, namun tidak dilibatkan dalam gugatan Penggugat sebagai pihak, dalam hal ini masih ada suatu lembaga ditingkat Kelurahan yaitu lembaga pengabdian Masyarakat (LPM) yang turut menguasai objek sengketa yang tidak dilibatkan, sehingga sesuai aturan hukum yang berlaku, maka suatu gugatan yang tidak lengkap, harus segera ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438K/Sip/1980)
2. Bahwa gugatan Penggugat juga mengidap cacat hukum, oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan fatwa waris atau surat keterangan kewarisan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Pada binti Mandong Lacolla.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sidrap tanggal 20 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum;
- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa: 1 (satu) bidang tanah perumahan, ukuran 13 M x 23 M (seluas  $\pm$  2,9 are), terdaftar dalam DHKP dan Peta Blok 001-0064.0, yakni Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.071.001.001-0064.0, atas nama Mondong Lacolla, terletak di Lingkungan II Lancirang,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : LPM Kelurahan Lancirang/Musa Rahe;
- Sebelah Timur : Tanah kebun H. MULIATI (Tergugat I);
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan bagian I Basa atas nama Mondong Lacolla DHKP dan Peta Blok 001-0150.0, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) NOP 73.14.071.001.001-0150.0;
- Sebelah Barat : Jalan Lapangan Ahmad Yani Lancirang;

adalah milik Para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari Ibunya bernama I Pada binti Mondong Lacolla Almarhumah, di mana sebelumnya I Pada binti Mondong Lacolla memperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Mondong Lacolla;

3. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I atas obyek sengketa adalah cacat hukum karena dijual oleh orang yang tidak berhak;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat I memperjualbelikan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 37/PR/VII/2008 antara Tergugat II sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli, yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat XI selaku PPAT, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan bahwa segala macam surat yang diterbitkan sehubungan dengan jual beli terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak mengikat obyek sengketa;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban apapun, bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara dari pihak Kepolisian Negara;
8. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sebesar Rp3.119.000,00 (tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 248/Pdt/2014/PT.Mks. tanggal 17 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sidrap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Penggugat pada tanggal 18 Februari 2015, Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 03 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar mengatakan putusan Pengadilan Negeri Sidrap telah tepat dan benar dalam pertimbangan, karena dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding, dalam memutus perkara ini, tanpa memberikan alasan-alasan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
2. Bahwa pertimbangan Hakim dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah sangat keliru dan mengada-ada, sebab dalil-dalil dalam kontra memori banding pemohon Kasasi/Pembanding adalah sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tersebut. Dengan demikian sesungguhnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah lalai memenuhi syarat-syarat yang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2015



diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu tidak menerapkan asas hukum acara *audi et alteram Partem* (mendengar ke dua belah pihak);

3. Bahwa diluar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harusnya memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi, karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, terutama masalah eksepsi tentang kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dimana secara nyata (*Feitelijke*) pihak Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Kel. Lancirang yang menguasai objek sengketa secara keseluruhan. Bahkan sewaktu diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap pada objek sengketa, sempat diprotes oleh sekretaris LPM Kelurahan Lancirang yang bernama sukardi, Namun majelis hakim tidak menghiraukan protes sekretaris LPM tersebut dengan menyatakan bahwa saudara bukan para pihak;
4. Bahwa jika putusan ini tetap dimenangkan oleh Termohon Kasasi, maka jelas kedepan akan menyulitkan pelaksanaan pelaksanaan putusan akhir, karena pengurus LPM Kelurahan Lancirang tetap bertahan pada objek sengketa, karena objek sengketa tersebut telah dilakukan tukar guling dengan tanah pemohon kasasi, namun pihak LPM Kelurahan Lancirang tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat dapat membuktikan memperoleh objek sengketa sebagai warisan dari ibunya bernama I Pada binti Madong Lacolla (alm), yang diperoleh dari orang tuanya bernama Mondong Lacolla;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. MULIATI binti LASA alias MULY** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. MULIATI binti LASA alias MULY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1003.

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3112 K/Pdt/2015